



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 452/Pid.B/2019/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### **Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Rozi Alias Rozi Bin Ahmad;
2. Tempat lahir : Panipahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 29 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhakti Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rohil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Instalasi Jaringan Telkom;

#### **Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Putra Alias Tira Bin Ahmad;
2. Tempat lahir : Panipahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 18 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bhakti Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rohil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Instalasi Jaringan Telkom;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juni 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rahmad Hidayat, S.H., Nasrudin, S.H., dan Fandi Satria, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 20 Agustus 2019;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 452/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Rhl



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 13 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I MUHAMMAD ROZI Alias ROZI Bin AHMAD** dan terdakwa **II PUTRA Alias TIRA Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MUHAMMAD ROZI Alias ROZI Bin AHMAD** dan terdakwa **II PUTRA Alias TIRA Bin AHMAD** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cangkul yang gagangnya telah patah dan terbuat dari kayu.

**Dikembalikan kepada berhak An.NURDIN Bin RUSMAN**

4. Membebani terdakwa **I MUHAMMAD ROZI Alias ROZI Bin AHMAD** dan terdakwa **II PUTRA Alias TIRA Bin AHMAD** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa mereka terdakwa **I MUHAMMAD ROZI Alias ROZI Bin AHMAD** bersama-sama dengan terdakwa **II PUTRA Alias TIRA Bin AHMAD** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Bundaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluhan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib, korban NURDIN meminjam sepeda motor milik terdakwa I melalui Sdr. SUGIANTA yang merupakan paman korban, setelah mengembalikan sepeda motor tersebut, terdakwa I dan terdakwa II lalu menuduh korban telah menukar CDI sepeda motor miliknya, namun korban tidak mengakui hal tersebut dan oleh karena sepeda motor tersebut dipinjam melalui Sdr. SUGIANTA, akhirnya Sdr. SUGIANTA bersedia bertanggung jawab dengan mengganti CDI sepeda motor milik terdakwa I tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi korban NURDIN yang sedang bekerja memperbaiki Jalan Bundaran Kepenghuluhan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali mempertanyakan CDI sepeda motor tersebut kepada korban NURDIN, merasa tidak terima dengan alasan korban NURDIN, terdakwa II langsung mengambil cangkul yang berada di dekat korban dan memukul tubuh serta kepala korban sehingga korban terjatuh dan cangkul tersebut patah, terdakwa II lalu membuang cangkul tersebut namun gagang cangkul yang sudah patah tersebut diambil kembali oleh terdakwa I dan langsung memukul tubuh korban sedangkan terdakwa II dengan menggunakan kaki menendangi tubuh korban secara berulang-ulang, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan korban yang sudah tergeletak di jalan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Nomor: 445/KES-PK/2019/1284 tanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. MASNUN NIP. 19820111 201412 2 002, dengan hasil pemeriksaan An. NURDIN dijumpai “bengkak pada pipi + lecet sebelah kanan, luka robek pada kepala belakang  $\pm$  2 cm”.

### Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur 26 tahun, dijumpai bengkak pada pipi + lecet sebelah kanan, luka robek pada kepala belakang  $\pm$  2 cm.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa I **MUHAMMAD ROZI Alias ROZI Bin AHMAD** dan terdakwa II **PUTRA Alias TIRA Bin AHMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 2 KUHPidana.

**Subsidiair**

Bahwa mereka terdakwa I **MUHAMMAD ROZI Alias ROZI Bin AHMAD** bersama-sama dengan terdakwa II **PUTRA Alias TIRA Bin AHMAD** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib, korban NURDIN meminjam sepeda motor milik terdakwa I melalui Sdr. SUGIANTA yang merupakan paman korban, setelah mengembalikan sepeda motor tersebut, terdakwa I dan terdakwa II lalu menuduh korban telah menukar CDI sepeda motor miliknya, namun korban tidak mengakui hal tersebut dan oleh karena sepeda motor tersebut dipinjam melalui Sdr. SUGIANTA, akhirnya Sdr. SUGIANTA bersedia bertanggung jawab dengan mengganti CDI sepeda motor milik terdakwa I tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi korban NURDIN yang sedang bekerja memperbaiki Jalan Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali mempertanyakan CDI sepeda motor tersebut kepada korban NURDIN, merasa tidak terima dengan alasan korban NURDIN, terdakwa II langsung mengambil cangkul yang berada di dekat korban dan memukul tubuh serta kepala korban sehingga korban terjatuh dan cangkul tersebut patah, terdakwa II lalu membuang cangkul tersebut namun gagang cangkul yang sudah patah tersebut diambil kembali oleh terdakwa I dan langsung memukul tubuh korban sedangkan terdakwa II dengan menggunakan kaki menendangi tubuh korban secara berulang-ulang, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan korban yang sudah tergeletak di jalan.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN RhI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Nomor: 445/KES-PK/2019/1284 tanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. MASNUN NIP. 19820111 201412 2 002, dengan hasil pemeriksaan An. NURDIN dijumpai "bengkak pada pipi + lecet sebelah kanan, luka robek pada kepala belakang  $\pm$  2 cm".

### Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur 26 tahun, dijumpai bengkak pada pipi + lecet sebelah kanan, luka robek pada kepala belakang  $\pm$  2 cm.

Perbuatan terdakwa I **MUHAMMAD ROZI Alias ROZI Bin AHMAD** dan terdakwa II **PUTRA Alias TIRA Bin AHMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

### **Lebih Subsidiar**

Bahwa mereka terdakwa I **MUHAMMAD ROZI Alias ROZI Bin AHMAD** bersama-sama dengan terdakwa II **PUTRA Alias TIRA Bin AHMAD** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib, korban NURDIN meminjam sepeda motor milik terdakwa I melalui Sdr. SUGIANTA yang merupakan paman korban, setelah mengembalikan sepeda motor tersebut, terdakwa I dan terdakwa II lalu menuduh korban telah menukar CDI sepeda motor miliknya, namun korban tidak mengakui hal tersebut dan oleh karena sepeda motor tersebut dipinjam melalui Sdr. SUGIANTA, akhirnya Sdr. SUGIANTA bersedia bertanggung jawab dengan mengganti CDI sepeda motor milik terdakwa I tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi korban NURDIN yang sedang bekerja memperbaiki Jalan Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali mempertanyakan CDI sepeda motor tersebut kepada korban NURDIN,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN RhI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak terima dengan alasan korban NURDIN, terdakwa II langsung mengambil cangkul yang berada di dekat korban dan memukul tubuh serta kepala korban sehingga korban terjatuh dan cangkul tersebut patah, terdakwa II lalu membuang cangkul tersebut namun gagang cangkul yang sudah patah tersebut diambil kembali oleh terdakwa I dan langsung memukul tubuh korban sedangkan terdakwa II dengan menggunakan kaki menendangi tubuh korban secara berulang-ulang, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan korban yang sudah tergeletak di jalan.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Nomor: 445/KES-PK/2019/1284 tanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. MASNUN NIP. 19820111 201412 2 002, dengan hasil pemeriksaan An. NURDIN dijumpai "bengkak pada pipi + lecet sebelah kanan, luka robek pada kepala belakang  $\pm 2$  cm".

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur 26 tahun, dijumpai bengkak pada pipi + lecet sebelah kanan, luka robek pada kepala belakang  $\pm 2$  cm.

Perbuatan terdakwa I **MUHAMMAD ROZI Alias ROZI Bin AHMAD** dan terdakwa II **PUTRA Alias TIRA Bin AHMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurdin Bin Rusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan perihal tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) terhadap saksi yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib, tepatnya di Jalan Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib. Dimana saksi meminjam sepeda motor milik Terdakwa I melalui Sugianta yang merupakan paman saksi, setelah mengembalikan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa kemudian Para Terdakwa datang lalu menuduh saksi telah menukar CDI sepeda motor miliknya, namun saksi tidak mengakui hal tersebut dan oleh karena sepeda motor tersebut dipinjam melalui

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN RhI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugianta, akhirnya Sugianta bersedia bertanggung jawab dengan mengganti CDI sepeda motor milik Terdakwa I tersebut sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Para Terdakwa mendatangi saksi yang sedang bekerja memperbaiki Jalan Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Para Terdakwa kembali mempertanyakan CDI sepeda motor tersebut kepada saksi;

- Bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak dapat menerima alasan saksi, kemudian Terdakwa II langsung mengambil cangkul milik saksi yang berada di dekat saksi dan memukul tubuh serta kepala saksi sehingga saksi terjatuh dan cangkul tersebut patah, Terdakwa II lalu membuang cangkul tersebut namun gagang cangkul yang sudah patah tersebut diambil kembali oleh Terdakwa I dan langsung memukul tubuh saksi sedangkan Terdakwa II dengan menggunakan kaki menendangi tubuh saksi secara berulang-ulang, setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi yang sudah tergeletak di jalan;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi mengalami bengkak pada pipi + lecet sebelah kanan, luka robek pada kepala belakang + 2 cm;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Sariyani Binti Jahari yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib, tepatnya di Jalan Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah suami saksi;

- Bahwa saksi mengetahui suami saksi telah dianiaya oleh para Terdakwa tersebut ialah dari suami saksi, yang mana setelah dianiaya suami saksi memberitahukan kepada saksi via Handphone dengan mengatakan "SEKARANG AKU DIRUMAH SAKIT" saksi menjawab "NGAPAIN DIRUMAH SAKIT" lalu suami saksi menjawab "AKU DIKEROYOK SAMA SI PUTRA DAN ROZI" setelah mendengar hal tersebut saksi segera menuju Puskesmas Panipahan dan melihat suami saksi terbaring tidak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN RhI



sadarkan diri dan anggota tubuh tepatnya bagian kepala mengalami luka robek, bagian pipi sebelah kiri dan kanan mengalami luka memar, kemudian bagian pinggang belakang mengalami luka memar;

- Bahwa menurut cerita suami saksi kepada saksi bahwa pelaku ada menggunakan alat yaitu alat yang digunakan oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) buah cangkul, yang mana cangkul tersebut dipukulkan para Terdakwa kepada suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa sebab sehingga para Terdakwa menganiaya suami saksi;
- Bahwa yang dialami suami saksi ialah anggota tubuh suami saksi tepatnya bagian kepala mengalami luka robek dan jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan, kemudian bagian pipi sebelah kiri dan kanan mengalami luka memar, kemudian bagian pinggang belakang mengalami luka memar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Muhammad Rozi Alias Rozi Bin Ahmad**

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Nurdin;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) terhadap saksi Nurdin yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa II pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib, tepatnya di Jalan Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) terhadap saksi Nurdin tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib, dimana saksi Nurdin meminjam sepeda motor milik Terdakwa melalui Sugianta yang merupakan paman saksi Nurdin dan setelah mengembalikan sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat ada perubahan pada sepeda motor miliknya tersebut dimana mesin sepeda motor sering mati dan setelah diperiksa Terdakwa melihat CDI sepeda motor tersebut sudah ditukar dan Terdakwa menduga hal tersebut dilakukan oleh saksi Nurdin;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN RhI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II mendatangi saksi Nurdin dan mempertanyakan perihal CDI tersebut dan saksi Nurdin menerangkan tidak ada menggangganya;
- Bahwa oleh karena sepeda motor tersebut dipinjam saksi Nurdin melalui Sugianta, akhirnya Sugianta bersedia bertanggung jawab dengan mengganti CDI sepeda motor milik Terdakwa I tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mendapat kabar tetangganya yang bernama Yazid memiliki CDI sepeda motor yang sudah rusak dan CDI rusak tersebut diberikan kepada saksi Nurdin dan pada saat saksi Nurdin meminjam sepeda motor milik Terdakwa I tersebut, saksi Nurdin menukar CDI sepeda motor milik Terdakwa I dengan CDI milik Yazid yang sudah rusak tersebut;
- Bahwa mendengar hal tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, Terdakwa dan terdakwa II kemudian mendatangi rumah saksi Nurdin dan bertemu dengan istri korban yang mengatakan saksi Nurdin sedang bekerja memperbaiki jalan Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setibanya di tempat tersebut sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan terdakwa II melihat saksi Nurdin sedang beristirahat, kemudian Terdakwa dan terdakwa II mendekati saksi Nurdin dan mempertanyakan kembali CDI sepeda motor milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dan terdakwa II tidak dapat menerima alasan dari saksi Nurdin, Terdakwa II langsung mengambil cangkul milik saksi Nurdin yang berada di dekat saksi Nurdin dan memukul tubuh serta kepala saksi Nurdin sehingga saksi Nurdin terjatuh dan cangkul tersebut patah;
- Bahwa Terdakwa II lalu membuang cangkul tersebut namun gagang cangkul yang sudah patah tersebut diambil kembali oleh Terdakwa dan langsung memukul tubuh saksi Nurdin sedangkan Terdakwa II dengan menggunakan kaki menendangi tubuh saksi Nurdin secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa dan terdakwa II pergi meninggalkan saksi Nurdin yang sudah tergeletak di jalan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi Nurdin mengalami bengkak pada pipi + lecet sebelah kanan, luka robek pada kepala belakang ± 2 cm.

### **Terdakwa II. Putra Alias Tira Bin Ahmad**

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Nurdin;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) terhadap saksi Nurdin yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa I pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib, tepatnya di Jalan Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib, dimana saksi Nurdin meminjam sepeda motor milik Terdakwa I melalui Sugianta yang merupakan paman saksi Nurdin dan setelah mengembalikan sepeda motor tersebut, Terdakwa I melihat ada perubahan pada sepeda motor miliknya tersebut dimana mesin sepeda motor sering mati dan setelah diperiksa Terdakwa I melihat CDI sepeda motor tersebut sudah ditukar dan Terdakwa I menduga hal tersebut dilakukan oleh saksi Nurdin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I mendatangi saksi Nurdin dan mempertanyakan perihal CDI tersebut dan saksi Nurdin menerangkan tidak ada menggantinya;
- Bahwa oleh karena sepeda motor tersebut dipinjam saksi Nurdin melalui Sugianta, akhirnya Sugianta bersedia bertanggung jawab dengan mengganti CDI sepeda motor milik Terdakwa I tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat kabar tetangganya yang bernama Yazid memiliki CDI sepeda motor yang sudah rusak dan CDI rusak tersebut diberikan kepada saksi Nurdin dan pada saat saksi Nurdin meminjam sepeda motor milik Terdakwa I tersebut, saksi Nurdin menukar CDI sepeda motor milik Terdakwa I dengan CDI milik Yazid yang sudah rusak tersebut;
- Bahwa mendengar hal tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, Terdakwa dan terdakwa I kemudian mendatangi rumah saksi Nurdin dan bertemu dengan istri korban yang mengatakan saksi Nurdin sedang bekerja memperbaiki jalan Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setibanya di tempat tersebut sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan terdakwa I melihat saksi Nurdin sedang beristirahat, kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan terdakwa I mendekati saksi Nurdin dan mempertanyakan kembali CDI sepeda motor milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa oleh karena Terdakwa dan terdakwa I tidak dapat menerima alasan dari saksi Nurdin, Terdakwa langsung mengambil cangkul milik saksi Nurdin yang berada di dekat saksi Nurdin dan memukul tubuh serta kepala saksi Nurdin sehingga saksi Nurdin terjatuh dan cangkul tersebut patah;

- Bahwa Terdakwa lalu membuang cangkul tersebut namun gagang cangkul yang sudah patah tersebut diambil kembali oleh Terdakwa I dan langsung memukul tubuh saksi Nurdin sedangkan Terdakwa II dengan menggunakan kaki menendangi tubuh saksi Nurdin secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa dan terdakwa II pergi meninggalkan saksi Nurdin yang sudah tergeletak di jalan;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi Nurdin mengalami bengkak pada pipi + lecet sebelah kanan, luka robek pada kepala belakang  $\pm$  2 cm.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Nomor: 445/KES-PK/2019/1284 tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul yang gagangnya telah patah dan terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengeroyok Saksi Nurdin pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa peristiwa terjadi bermula saat Saksi Nurdin meminjam sepeda motor Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib, dimana Saksi Nurdin meminjam sepeda motor tersebut melalui Sugianta;

- Bahwa setelah Saksi Nurdin mengembalikan sepeda motor tersebut, Para Terdakwa mendatangi Saksi Nurdin dan menuduh Saksi Nurdin telah menukar CDI sepeda motor Terdakwa I, namun Saksi Nurdin tidak mengakui hal tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena peminjaman sepeda motor tersebut melalui Sugianta, maka Sugianta berjanji yang akan bertanggung jawab mengganti CDI sepeda motor milik Terdakwa I tersebut seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Para Terdakwa mendatangi Saksi Nurdin yang sedang bekerja memperbaiki Jalan Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Para Terdakwa kembali mempertanyakan CDI sepeda motor tersebut kepada Saksi Nurdin;
- Bahwa oleh karena Saksi Nurdin tidak mau mengganti CDI sepeda motor Terdakwa I, maka Terdakwa II langsung mengambil cangkul milik Saksi Nurdin yang berada di sekitar lokasi tersebut dan memukul tubuh serta kepala Saksi Nurdin sehingga Saksi Nurdin terjatuh dan gagang cangkul tersebut patah, Terdakwa II lalu membuang cangkul tersebut namun gagang cangkul yang sudah patah tersebut diambil kembali oleh Terdakwa I dan langsung memukul tubuh Saksi Nurdin sedangkan Terdakwa II dengan menggunakan kaki menendangi tubuh Saksi Nurdin secara berulang-ulang, setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Nurdin yang sudah tergeletak di jalan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Nurdin mengalami bengkak pada pipi sebelah kanan dan luka robek pada kepala belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum atau terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Barang siapa**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa I Muhammad Rozi Alias Rozi Bin Ahmad dan Terdakwa II Putra Alias Tira Bin Ahmad adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dimuka umum atau terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa pengertian dimuka umum ialah suatu tempat dimana setiap orang dapat datang ketempat tersebut tanpa harus meminta izin dari suatu instansi tertentu atau suatu tempat dimana khalayak ramai dapat melihat ketempat tersebut tanpa terhalang suatu apapun juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum dalam pasal ini adalah secara terang-terangan atau tidak secara sembunyi-sembunyi jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), sehingga apabila orang lain tidak memperdulikan perbuatan ini, cukup dengan kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan yang sama serta perbuatan antara para pelaku adalah perbuatan yang saling berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan adalah mempergunakan atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan menurut Pasal 89 KUH Pidana membuat orang pingsan atau tidak berdaya dipersamakan maksudnya dengan melakukan kekerasan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan batasan diatas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Para Terdakwa mendatangi Saksi Nurdin untuk menanyakan kerusakan CDI sepeda motor Terdakwa I setelah dipinjam oleh Saksi Nurdin, bahwa saat itu Saksi Nurdin sedang bekerja memperbaiki Jalan Bundaran Kepenghuluhan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Nurdin masih keberatan mengganti CDI sepeda motor Terdakwa I, maka hal ini menyebabkan Para Terdakwa tersulut emosinya, sehingga Terdakwa II langsung mengambil gagang cangkul yang berada di sekitar lokasi tersebut dan memukulkannya kepada Saksi Nurdin secara berulang-ulang yang menyebabkan Saksi Nurdin terjatuh dan gagang cangkul tersebut patah. Terdakwa II lalu membuang gagang cangkul tersebut namun gagang cangkul yang sudah patah tersebut diambil kembali oleh Terdakwa I dan langsung memukul tubuh saksi Nurdin sedangkan Terdakwa II dengan menggunakan kaki menendangi tubuh saksi Nurdin secara berulang-ulang, setelah itu para Terdakwa pergi meninggalkan saksi Nurdin yang sudah tergeletak di jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad.3. Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud luka berat menurut Pasal 90 KUHPidana adalah keadaan-keadaan sebagai berikut;

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat (verminking);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa ketetapan diatas dihubungkan dengan fakta berupa pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa kepada Saksi Nurdin serta Visum Et Repertum Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Nomor: 445/KES-PK/2019/1284 tanggal 17 Juni 2019 diketahui bahwa luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 90 KUPidana tidak terjadi pada Saksi Nurdin, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan tidak terpuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN RhI



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primer terhadap Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka dengan tidak terbukti dakwaan primer, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum atau terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Menyebabkan suatu barang hancur atau mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa yang dimaksud dalam pertimbangan dakwaan subsider dengan unsur barang siapa yang dimaksud pada pertimbangan dakwaan primer adalah unsur yang sama, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada pertimbangan dakwaan primer, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Dimuka umum atau terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimuka umum atau terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dimaksud pada unsur ini adalah unsur yang sama dengan unsur dimuka umum atau terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dimaksud pada pertimbangan unsur kedua dakwaan primer, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur dimuka umum atau terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang pada pertimbangan dakwaan primer, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.3. Menyebabkan suatu barang hancur atau mengakibatkan luka-luka;**

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat peristiwa pengeroyokan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib, tepatnya di Jalan Bundaran Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, saksi Nurdin mengalami bengkak pada pipi sebelah kanan dan luka robek pada kepala belakang berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Nomor: 445/KES-PK/2019/1284 tanggal 17 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. MASNUN NIP. 19820111 201412 2 002, dengan hasil pemeriksaan An. NURDIN dijumpai "bengkak pada pipi + lecet sebelah kanan, luka robek pada kepala belakang  $\pm$  2 cm";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidier telah terbukti, maka terhadap dakwaan lebih subsidier tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan memperhatikan telah terjadi perdamaian diantara Para Terdakwa dengan Saksi Nurdin selaku Korban, maka lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN RhI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul yang gagangnya telah patah dan terbuat dari kayu adalah barang milik Saksi Nurdin, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan rasa sakit bagi Saksi Nurdin;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dan Saksi Nurdin telah berdamai;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhmmad Rozi Alias Rozi Bin Ahmad dan Terdakwa II Putra Alias Tira Bin Ahmad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa I Muhmmad Rozi Alias Rozi Bin Ahmad dan Terdakwa II Putra Alias Tira Bin Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul yang gagangnya telah patah terbuat dari kayu, **dikembalikan kepada yang berhak An. Nurdin Bin Rusman;**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membebankan biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Marulitua J. Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Faisal, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.